BAB III

GAMBARAN UMUM POLEMIK DALAM ORGANISASI ADVOKAT DAN DESKRIPSI SURAT KETUA MAHKAMAH AGUNG NO. 73/HK.01/IX/2015 TENTANG ADVOKAT

A. Latar Belakang Dikeluarkannya Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/HK.01/IX/2015 tentang Advokat

Dalam sejarah perkembangan organisasi advokat sering terjadi perseteruan antar oraganisasi advokat yang saling mengklaim sebagai organisasi yang legal, polemik dalam organisasi advokat dimulai dari bersatunya berbagai organisasi advokat menjadi satu wadah yakni Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) dikarenakan memang peradin didirikan untuk mentransformasikan oraganisasi advokat kedalam oragnisasi yang lebih besar, namun pada kelanjutannya peradin menjadi lemah karena disahkannya organisasi advokat lainnya seperti Himpunan Penasihat Hukum Indonesia (HPHI), Pusat Bantuan dan Pengabdian Hukum (Pusbadi), serta Forum Studi dan Komunikasi Advokat (Fosko Advokat), dan lain-lain.[1] Selanjutnya dalam perkembangan terakhir organisasi advokat dijadikan menjadi satu wadah tunggal lagi yakni dengan didirikannya Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), namun masih saja bermunculan berbagai organisasi advokat di Indonesia, beberapa organisasi menyatakan diri sebagai organisasi advokat yang sah dan sesuai

[1] Binziad Kadafi, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia,* (Jakarta: Pusat Study Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2001), 270.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan mandat dari undang-undang nomor 18 tahun 2003, bahkan dalam perkembangannya di internal organisasi advokat itu sendiri malah terjadi perpecahan dengan berdirinya Konggres Advokat Indonesia (KAI) dan Asosiasi Advokat Indonesia (AAI).

Di samping itu Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia juga merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Mahkamah Agung yaitu tugas hakim/badan peradilan sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dan sebuah Mahkamah Konstitusi[2]. Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi menurut UUD 1945 ada 5, yaitu:

1. Fungsi Peradilan
   a) Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-

[2] Undang Undang No.5 tahun 2004 tentang perubahan UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung lembaran Negara Republik Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat dan benar.

b) Di samping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir.

c) Semua sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 28, 29,30,33 dan 34 undang-undang Mahkamah Agung nomor 14 tahun 1985).

d) Semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang.

e) Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (pasal 33 dan pasal 78 undang-undang Mahkamah Agung nomor 14 tahun 1985).

f) Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan di bawah undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (pasal 31 undang-undang Mahkamah Agung nomor 14 tahun 1985).

2. Fungsi Pengawasan

a) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan disemua lingkungan peradilan dengan tujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar peradilan yang dilakukan pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (pasal 4 dan pasal 10 undang-undang ketentuan pokok kekuasaan nomor 14 tahun 1970).

b) Terhadap pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan.

c) Setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan hakim (pasal 32 undang-undang Mahkamah Agung nomor 14 tahun 1985).

d) Terhadap penasehat hukum dan notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (pasal 36 undang-undang Mahkamah Agung nomor 14 tahun 1985).

3. Fungsi Mengatur

a) Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (pasal 27 undang-undang nomor 14 tahun 1970, pasal 7 undang-undang nomor 14 tahun 1985).

b) Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur undang-undang.

4. Fungsi Nasihat

a) Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (pasal 37 undang-undang Mahkamah Agung nomor 14 tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (pasal 35 undang-undang Mahkamah Agung nomor 14 tahun 1985). Selanjutnya perubahan pertama UUD 1945 pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi, namun demikian dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkunga peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 25 undang-undang nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. (pasal 38 undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

5. Fungsi Administratif

a) Badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud pasal 10 Ayat (1) undang-undang nomor 14 tahun 1970 secara organisatoris, administrative dan finansial sampai saat ini masih berada di bawah departemen yang bersangkutan, walaupun menurut pasal 11 (1) undang-undang nomor 35 tahun 1999 sudah dialihkan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

b) Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan (undang-undang nomor 35 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman).

Mengingat fungsi makamah agung di atas, Mahkamah Agung mepunyai kewajiban untuk mengisi kekosongan hukum yang ada khususnya dalam ruang lingkup oragnisasi advokat guna melerai perseteruan yang terjadi. Merujuk pada permasalahan yang ada pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

organisasi advokat, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 25 September 2015 menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyumpahan advokat.[3]

B. Deskripsi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Advokat

Sebagai lembaga tinggi negara yang bertempat di Jl. Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta (6'10'13LU 106'49'35'BT/6.17028'106.82639'BT), dengan diketuai oleh Prof Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., Mahkamah Agung menerbitkan Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 dengan faktor banyaknya surat yang masuk ke Mahkamah Agung dari berbagai pengurus advokat dan perorangan maupun lembaga negara tentang penyumpahan advokat dan terkait putusan Mahkamah Konstitusi nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009 serta surat Ketua Mahkamah Agung nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang penyumpahan advokat jo nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 tentang penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 089/KMA/VI/2010, Mahkamah Agung memberikan petunjuk sebagai berikut:

[3] http://www.kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/pengumuman/1174-surat-ketua-mahkamah-agung-republik-indonesia-nomor-73-kma-hk-01-ix-2015-tentang-penyumpahan-advokat (23 juni 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.
2. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 juni 2010 yang pada pokoknya Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumbah para advokat yang telah memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa usul penyumpahan tersebut harus diajukan oleh pengurus Peradi sesuai dengan jiwa kesepakatan tersebut tidak dapat diwujudkan sepenuhnya, bahkan Peradi yang dianggap sebagai wadah tunggal sudah terpecah dengan masing-masing mengklaim sebagai pengurus yang sah. Di samping itu berbagai pengurus advokat dari organisasi-organisasi lainnya juga mengajukan permohonan penyumpahan
3. Bahwa UUD Negara Republik Indonesia 1945 menjamin hak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (tidak terkecuali advokat) sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (2) dan pasal 28D ayat (2).
4. Bahwa di beberapa daerah tenaga advokat dirasakan sangat kurang karena banyak advokat yang belum diambil sumpah atau janji sehingga tidak bias beracara di pengadilan sedangkan pencari keadilan sangat membutuhkan jasa advokat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Bahwa advokat yang telah bersumpah atau berjanji di sidang terbuka Pengadilan Tinggi wilayah domisili hukumnya, sebulum maupun sesudah terbitnya undang-undang advokat nomor 18 tahun 2003, tetap dapat beracara di pengadilan dengan tidak melihat latar belakang organisasinya.
6. Bahwa terhadap advokat yang belum bersumpah atau belum berjanji, Ketua Pengadilan Tinggi berwenang melakukan penyumpahan terhadap advokat yang memenuhi persyaratan dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 atas permohonan dari beberapa organisasi advokat yang mengatasnamakan Peradi dan penguruus organisasi advokat lainnya hingga terbentukanya undang-undang advokat yang baru.
7. Setiap kepengurusan advokat yang dapat mengusulkan pengambilan sumpah atau janji harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dibentuknya dalam undang-undang nomor 18 tahun 2003 selain yang ditentukan dalam angka 6 tersebut di atas.
8. Dengan diterbitkannya surat ini, maka Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 perihal penyumpahan dan Surat nomor 052/KMA/HK.O1/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 perihal penjelasan surat Ketua Mahkamah Agung nomor 089/KMA/VI/2010 dinyatakan tidak berlaku.

Mahkamah Agung menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 101/PUU-VII/2009 dan Surat Ketua Mahkamah Agung nomor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

089/KMA/VI/2010 tentang penyumpahan advokat menjadi faktor pendorong dalam menerbitkan Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015[4], isi dari Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 101/PUU-VII/2009 dan Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 089/KMA/VI/2010 sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 101/PUU-VII/2009
   a) Menyatakan pasal 4 ayat (1) undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 49, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4288) adalah bertentangan dengan UUD Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa "di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya"tidak dimaknai bahwa "Pengadilan Tinggi atas perintah undang-undang wajib mengambil sumpah bagi para advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak amar putusan ini diucapkan".
   b) Menyatakan pasal 4 ayat (1) undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 49, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4288) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa

[4] Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 lembaran Negara Republik Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya" tidak dimaknai bahwa "Pengadilan Tinggi atas perintah undang-undang wajib mengambil sumpah bagi para advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak amar putusan ini diucapkan".

c) Menyatakan apabila setelah jangka waktu dua tahun organisasi advokat sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (1) undang-undang advokat belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi advokat yang sah diselesaikan melalui Peradilan Umum.

2. Isi Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 089/KMA/VI/2010

Dalam Surat Mahkamah Agung tanggal 01 Mei 2009 nomor 52/KMA/V/2009 ditegaskan bahwa berhubung masih adanya perseteruan diantara para organisasi advokat, tentang siapa sesungguhnya organisasi yang sah menurut undang-undang advokat, maka Ketua Pengadilan Tinggi diminta untuk sementara tidak mengambil sumpah para calon advokat, karena akan melanggar pasal 28 undang-undang nomor 18 tahun 2003. Kenyataan yang ditemui, perseteruan yang nyata adalah antara Peradi dan KAI, maka dengan adanya kesepakatan antara pengurus pusat Peradi yang diwakili oleh ketua umumnya Dr. Otto Hasibuan dengan pengurus pusat KAI yang diwakili oleh presidennya Indra Sahnun Lubis, SH. MH., pada tanggal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

24 Juni 2010 di hadapan Ketua Mahkamah Agung, telah melakukan kesepakatan yang pada intinya organisasi advokat yang disepakati dan merupakan satu-satunya wadah profesi advokat adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Berhubung dengan telah adanya kesepakatan tersebut, maka Mahkamah Agung menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

a) Mahkamah Agung mencabut kembali surat Ketua Mahkamah Agung tertanggal 01 Mei 2009 nomor 052/KMA/V/2009;
b) Para Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para calon advokat yang telah memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa usul penyumpahan tersebut harus diajukan oleh Pengurus Peradi, sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010. Demikian untuk dilaksanakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id